



**P U T U S A N**

**Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : **Sitti Marwa, S.Ag alias Marwa Binti Muh. Sahibu**  
Tempat Lahir : Suli  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 13 September 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Salama, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli,  
Kabupaten Luwu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) pada Badan Kantor  
Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama: 1. ILHAM HARJUNA, SH dan 2. KUSMANTO, SH. MH Keduanya adalah Konsultan Hukum pada Kantor ILHAM HARJUNA & REKAN berkedudukan di Jaan Adiyaksa Bari VI No. 4 Makassar, berdasarkan Surar Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Desember 2017 No.645/Pid/2017/KB.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 127/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks Tanggal 8 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan .
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Requitoirnya yang telah dibacakan pada tanggal 25 Januari 2018 Nomor Reg. Perkara PDS-02/R.4.13.7.3/Ft.1/01/2018 yang pada pokoknya menuntut agar majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITTI MARWA, S.Ag Als MARWA Bin MUH. SAHIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITTI MARWA, S.Ag Als MARWA Bin MUH. SAHIBU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa Sitti Marwa, S.Ag Als Marwa Bin Muh. Sahibu agar segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai Rp 3.683.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
  2. 1 (satu) rangkap sertifikat Hak Milik (SHM) An. Andi Hamzah dengan Nomor SHM 00808/SHM No. 01906, SU No. 00967 /2016;
  3. 1 (satu) rangkap sertifikat Hak Milik (SHM) An. Jumrah Dkk dengan Nomor SHM 00810/SHM No. 01905, SU No. 00966/2016;Dikembalikan kepada saksi Andi Hendra Bin Andi Abbas Massiwa
4. 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen;
5. 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembayaran dengan No. DI. 306. 5104 /2016;
6. 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembayaran dengan No. DI. 306. 5105/2017;
7. 1 (satu) lembar surat ukur (SU);  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan agar Terdakwa Sitti Marwa, S.Ag Als Marwa Bin Muh. Sahibu membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sitti Marwa, S.Ag tidak terbukti secara sah dan meyakinkan malakukan Tindak Pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sitti Marwa, S.Ag dari semua tuntutan Hukum (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Sitti Marwa, S.Ag dari semua tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo Et Bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang mulia memutuskan Terdakwa SITTI MARWA, S.Ag Alias MARWA Binti MUH. SAHIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang-Undang Republik Indonesia Npmor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara :PDS-02/R.4.13.7.2/Ft.1/12/2017 yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, dan Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak secara keseluruhan risalah pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SITTI MARWA, SJVg Alias MARWA Binti MUH. SAHIBU, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di kantor Badan Pertarihan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pegawai negeri (yakni diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 518/KEP- 100.3.21/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun Anggaran 2014) atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SITI MARWA, S.Ag Alias MARWA Binti MUH. SAHIBU diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 518/KEP- 100.3.21/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun Anggaran 2014), dimana terdakwa merupakan staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
  1. Menerima berkas dari bagian loket yang akan diproses;
  2. Mengerjakan permohonan pemecahan sertifikat;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya saksi ANDI HENDRA Bin ANDI ABBAS MASSIWA datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu guna melakukan pengurusan pemisahan sertifikat tanah yang terletak di Lingkungan Idaman Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dan balik nama atas sertifikat Hak Milik Nomor : 20.08.14.02.1.00808 dan sertifikat Hak Milik Nomor : 20.08.14.02.1.00810 dengan luas lahan masing-masing 54 m<sup>2</sup>, dan sesampainya di kantor BPN Kabupaten Luwu bertemu dengan terdakwa selaku staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) dan menyerahkan 2 (dua) sertifikat induk (yakni sertifikat Hak Milik Nomor : 20.08.14.02.1.00808 dan sertifikat Hak Milik Nomor: 20.08.14.02.1.00810), KTP pemohon atas nama SUGENG, Kartu Keluarga pemohon, dan Pajak Bumi Bangunan. Namun terdakwa tidak memberikan taksiran pembayaran administrasi pemecahan sertifikat.
- Bahwa pada sore harinya saksi ANDI HENDRA menerima SMS dari

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang isinya rincian pembayaran administrasi pemecahan sertifikat, antara lain :

- a. Pemisahan sertifikat : Rp. 2.000.000,;
- b. Biaya balik nama : Rp. 650.000;
- c. PPH : Rp. 625.000;
- d. Transport pegawai BPN : Rp. 500.000;

Total .....: Rp.3.775.000,- (per bidang tanah) ;

Dikarenakan saksi ANDI HENDRA mengurus 2 (dua) bidang tanah, sehingga saksi ANDI HENDRA harus membayar Rp. 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus ribu lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima SMS dari terdakwa tersebut, saksi Andi Hendra menghubungi terdakwa dan meminta tolong agar pembayaran pemecahan sertifikat tersebut kalau bisa dikurangi, akan tetapi terdakwa mengatakan "sudah tidak bisa dan sudah sesuai dengan prosedur". Keesokan harinya saksi Andi Hendra menuju ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu dengan membawa uang untuk membayarkan pengurusan administrasi tersebut. Sesampainya di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu saksi Andi Hendra bertemu dengan terdakwa dan mengarahkan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pemisahan sertifikat dan transport, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi Andi Hendra curiga terhadap kwitansi yang diberikan terdakwa karena kwitansi tersebut bukan kwitansi yang biasa diterima saksi Andi Hendra apabila melakukan pengurusan dan tidak menggunakan stempel/cap dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu. Selanjutnya saksi Andi Hendra kembali meminta kepada terdakwa untuk dilakukan pengurangan pembayaran administrasi pemecahan, namun terdakwa mengatakan "apabila tidak bisa penuhi permintaan tersebut maka permohonan pemecahan sertifikat saya (saksi Andi Hendra) akan dicabut atau tidak didaftarkan".(HTPT) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
  - a) Menerima berkas dari bagian loket yang akan diproses;
  - b) Mengerjakan permohonan pemecahan sertifikat;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya saksi Andi

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Bin Andi Abbas Massiwa datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu guna melakukan pengurusan pemisahan sertifikat tanah yang terletak di Lingkungan Idaman Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dan balik nama atas sertifikat Hak Milik Nomor : 20.08.14.02.1.00808 dan sertifikat Hak Milik Nomor : 20.08.14.02.1.00810 dengan luas lahan masing-masing 54 m<sup>2</sup>, dan sesampainya di kantor BPN Kabupaten Luwu bertemu dengan terdakwa selaku staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) dan menyerahkan 2 (dua) sertifikat induk (yakni sertifikat Hak Milik Nomor : 20.08.14.02.1.00808 dan sertifikat Hak Milik Nomor: 20.08.14.02.1.00810), KTP pemohon atas nama SUGENG, Kartu Keluarga pemohon, dan Pajak Bumi Bangunan. Namun terdakwa tidak memberikan taksiran pembayaran administrasi pemecahan sertifikat.

- Bahwa pada sore harinya saksi Andi Hendra menerima SMS dari terdakwa yang isinya rincian pembayaran administrasi pemecahan sertifikat, antara lain :

a. Pemisahan sertifikat	: Rp. 2.000.000;
b. Biaya balik nama	: Rp. 650.000;
c. PPH	: Rp. 625.000;
d. Transport pegawai BPN	: Rp. 500.000;
Total -----	:Rp. 3.775.000,- (per bidang tanah) ;

Dikarenakan saksi Andi Hendra mengurus 2 (dua) bidang tanah, sehingga saksi Andi Hendra harus membayar Rp. 7.550.000,- (tujuh juta lima ratus ribu lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah menerima SMS dari terdakwa tersebut, saksi Andi Hendra menghubungi terdakwa dan meminta tolong agar pembayaran pemecahan sertifikat tersebut kalau bisa dikurangi, akan tetapi terdakwa mengatakan "sudah tidak bisa dan sudah sesuai dengan prosedur". Keesokan harinya saksi Andi Hendra menuju ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu dengan membawa uang untuk membayarkan pengurusan administrasi tersebut. Sesampainya di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu saksi Andi Hendra bertemu dengan terdakwa dan mengarahkan untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pemisahan sertifikat dan transport, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi yang tertera pembayaran sebesar

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi Andi Hendra curiga terhadap kwitansi yang diberikan terdakwa karena kwitansi tersebut bukan kwitansi yang biasa diterima saksi Andi Hendra apabila melakukan pengurusan dan tidak menggunakan stempel/cap dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu. Selanjutnya saksi Andi Hendra kembali meminta kepada terdakwa untuk dilakukan pengurangan pembayaran administrasi pemecahan, namun terdakwa mengatakan "apabila tidak bisa penuhi permintaan tersebut maka permohonan pemecahan sertifikat saya (saksi Andi Hendra) akan dicabut atau tidak didaftarkan". Bahwa perbuatan terdakwa telah meminta pembayaran kepada saksi Andi Hendra sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pemisahan sertifikat dan balik nama, yang tidak sesuai dengan biaya-biaya resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sehingga perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 518/KEP-100.3.21/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun Anggaran 2014 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Hendra Bin Andi Abbas Massiwa**, lahir di Jakarta, 41 Tahun / 01 Agustus 1976, Laki-Laki, Indonesia, Lingkungan Idaman Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, Islam, Wiraswasta,

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Luwu dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Luwu.
- Bahwa awalnya saksi datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu untuk melakukan pengurusan pemisahan sertifikat tanah yang terletak di Lingkungan Idaman Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dan balik nama atas sertifikat Hak Milik Nomor : 20.08.14.02.1.00808 dan sertifikat Hak Milik Nomor : 20.08.14.02.1.00810 dengan luas lahan masing-masing 54 m<sup>2</sup>,
- Bahwa sesampainya di kantor BPN Kabupaten Luwu saksi tidak menemukan petugas berada di loket dan ada seorang laki-laki yang mengarahkan saksi untuk masuk ke dalam ruangan dan ketemu dengan terdakwa SITTI MARWA, kemudian saksi masuk ke dalam ruangan dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya saksi menyerahkan berkas pemecahan sertifikat kepada terdakwa. Dalam pertemuan tersebut terdakwa sampaikan pembayaran pemisahan sertifikat dan transport sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk biaya balik nama dan PPH dibayarkan kepada Sdr. Daya.
- Bahwa pada sore harinya saksi menerima SMS dari terdakwa mengenai rincian pembayaran administrasi pemecahan sertifikat, antara lain:

1. Pemisahan sertifikat	: Rp. 2.000.000,-
2. Biaya Balik nama	: Rp. 650.000,-
3. PPH	: Rp. 625.000,-
4. Transport Pegawai BPN	: Rp. 500.000,-
Total	: Rp.3.775.000,-

Jadi pengurusan 2 (dua) bidang yang harus dibayarkan saksi sebesar Rp. 7.550.000,-

- Bahwa ketika saksi menerima SMS tersebut kemudian saksi langsung menghubungi terdakwa untuk meminta tolong agar pembayaran pemecahan sertifikat tersebut bisa dikurangi, akan tetapi terdakwa mengatakan sudah tidak bisa dan sudah sesuai dengan prosedur.

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keesokan harinya saksi ke kantor BPN dengan membawa uang untuk membayarkan pengurusan administrasi tersebut.

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemisahan sertifikat, dan untuk biaya balik nama dan PPH dibayarkan kepada Pr. Daya. Akan tetapi saksi merasa terjadi keanehan sesaat setelah saksi menyerahkan uang tersebut dimana Kwitansi yang diberikan ke dirinya merupakan kwitansi biasa dan tidak mempunyai stempel.
- Bahwa saksi merasa ada yang tidak beres maka saksi kembali meminta kepada terdakwa untuk dilakukan pengurangan pembayaran administrasi pemecahan, akan tetapi terdakwa mengatakan ke saksi bahwa apabila saksi tidak bisa penuhi permintaan tersebut maka permohonan pemecahan sertifikat saksi akan dicabut atau tidak didaftarkan.
- Bahwa setelah mendapat jawaban seperti itu, saksi menemui Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu yang pada saat itu dijabat Sdr. Muh. Agustan, S.H.,M.H. dan meminta rincian anggaran sebenarnya namun Sdr. Muh. Agustan, SH., MH tidak memberikan dengan alasan menunggu dari pejabat yang ditunjuk. Setelah beberapa lama berbincang kemudian Sdr. Muh. Agustan memerintahkan kepada saksi Ridwan selaku Bendahara BPN untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang transport dengan alasan lokasi yang akan diukur merupakan satu hamparan, saksi pun menerima uang tersebut dan kembali saksi dibuatkan kwitansi yang tertera didalamnya sebesar Rp. 4.500.000,- dan kwitansi sebelumnya diambil oleh saksi Ridwan.
- Bahwa setelah beberapa hari setelah ia menerima uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dirinya kembali mendatangi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu untuk meminta Cetakan/Print Out biaya administrasi yang seharusnya ia bayar, akan tetapi pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu tidak memberikan dengan alasan menunggu Sdr. Andi Ansar yang merupakan Kepala Seksi Konflik dan Sengketa BPN Kab. Luwu. Setelah menunggu akhirnya saksi bisa bertemu dengan Sdr. Andi Ansar dan pada saat itu diajak ke Warung Kopi, dan disitulah Saksi meminta penjelasan jumlah yang seharusnya dia bayarkan untuk pengurusan pemisahan sertifikat namun Sdr. Andi Ansar hanya menyampaikan untuk permasalahan tersebut diselesaikan

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluargaan dan Sdr. Andi Ansar memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut menurut Sdr. Andi Ansar adalah kelebihan dari pembayaran yang dilakukan oleh saksi.

- Bahwa setelah dirinya menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Andi Ansar dan setelah menerima sertifikat yang telah dipecah atau dipisahkan, Saksi beranggapan bahwa jumlah pembayaran pengurusan pemisahan sertifikat yang dirinya lakukan telah sesuai berdasarkan pengembalian uang yang saksi terima sebelumnya, akan tetapi pada Bulan Januari 2017 dirinya kembali ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu dan bertemu dengan salah seorang pegawai BPN, disitulah saksi kembali menanyakan perihal pembayaran yang saksi lakukan pada tahun 2016, dan pada saat itu pula saksi mendapatkan informasi bahwa jumlah yang seharusnya dibayarkan untuk pengurusan pemisahan sertifikat untuk 2 (Dua) lokasi hanya sekitar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Hal tersebutlah yang membuat saksi keberatan dengan perlakuan Oknum Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu dan melaporkannya ke Pihak Kepolisian Polres Luwu.
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak berwajib pada tanggal 31 Januari 2017 pihak Badan pertanahan nasional mencoba menemui Saksi akan tetapi saksi menolak, hingga akhirnya melalui Adik dari Saksi yaitu Sdri. Andi Diana Krismilawati pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu kembali memberikan uang sejumlah Rp.1.683.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang menurut Pihak BPN Kab. Luwu juga merupakan kelebihan pembayaran pemisahan sertifikat yang dilakukan oleh saksi pada tahun 2016.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi : Sugeng S Bin Ahmad Bahrn**, lahir di Jawa Tengah, 46 Tahun / 07 Juli 1971, Laki-Laki, Indonesia, Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, Islam, Wiraswasta, Sekolah Dasar, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Luwu dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
  - Bahwa saksi membeli 2 (dua) bidang tanah dari keluarga Saksi Andi Hendra yaitu Lk. Andi Hamzah dan Pr. Jumrah pada tahun 2013.
  - Bahwa saksi mengambil inisiatif mengurus pemisahan sertifikat melalui saksi Andi Hendra karena saksi Andi Hendra merupakan keluarga dekat dari pemilik tanah.
  - Bahwa saksi memberikan uang kepada saksi Andri Hendra untuk pengurusan pemisahan sertifikat dan balik nama sertifikat sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
3. Saksi : **Muh. Ridwan, S.ST Bin H. Mere, lahir di** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : Pinrang, 34 Tahun / 02 Februari 1983, Laki-Laki, Indonesia, Jln. Jend. Sudirman No. 176B / 26 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare, Islam, PNS pada Badan Pertanahan Nasional, S-1, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Luwu dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu, yang bertugas memeriksa berkas pengecekan sertifikat, memeriksa berkas surat keterangan pendaftaran tanah, memeriksa berkas penggantian blanko sertifikat, memeriksa berkas pendaftaran SK Hak dan Pengelolaan Warka atau Arsip serta merupakan atasan langsung dari Sdri. Sitti Marwa, S.Ag.
  - Bahwa alur atau proses untuk pemisahan sertifikat yaitu pemohon datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu langsung menuju ke bagian Loker untuk melakukan pendaftaran, di loket tersebut berkas yang di bawa pemohon di teliti atau periksakan kemudian setelah dinyatakan lengkap dan tidak bermasalah maka di daftarkanlah permohonan pemohon tersebut secara on line melalui website Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu, setelah didaftarkan maka pihak bendahara yang berada di loket langsung menyampaikan biaya administrasi yang harus di keluarkan si pemohon untuk proses pemecahan sertifikat. Setelah semua proses tersebut

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai maka pihak loket mengantarkan berkas tersebut ke Seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu, dari situlah Seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu mengeluarkan Surat tugas untuk melakukan pengukuran terhadap lokasi yang dimohonkan, setelah melakukan pengukuran maka terbitlah Surat Ukur (SU) yang kemudian diberikan ke Seksi Saksi yaitu pendaftaran Hak untuk dilakukan pemisahan sertifikat.

- Bahwa pada saat pemohon berada di loket kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu untuk melakukan pendaftaran maka pada saat itu juga bendahara yang ada di loket memasukan rincian luas obyek/lokasi melalui website Badan Pertanahan Nasional maka pada saat itu muncul biaya administrasi yang harus dibayarkan pemohon.
- Bahwa yang menentukan untuk biaya balik nama, Pajak (PPh) dan biaya transport untuk melakukan pengukuran adalah untuk biaya balik nama biayanya ada tertera pada website BPN dan untuk pajak di ambil dari rumus nilai transaksi x 2,5% dan untuk biaya transport pegawai BPN untuk pengukuran di tentukan oleh bagian pengukuran.
- Bahwa yang menentukan biaya untuk pemisahan sertifikat atau pengurusan lainnya di Kanotr Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu bukanlah dari pegawai yang berada di kantor tersebut melain Situs atau Website Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Bahwa mengenal Sdr. Andi Hendra pada saat Sdr. Andi Hendra datang ke Kantor tempat saksi bekerja untuk melakukan pemisahan sertifikat sekitar bulan September 2016 dimana pada saat itu Sdr. Andi Hendra melakukan pemisahan sertifikat untuk 2 (Dua) Lokasi yang berada di Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menerima uang dari saksi Andi Hendra sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemisahan sertifikat adalah terdakwa, dimana setelah Saksi Andi Hendra menyerahkan uang tersebut, terdakwa kemudian menyerahkan ke Saksi sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi kelebihan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) tersebut saksi tidak ketahui.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 3.500.000, - (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ia terima ia kemudian membayarkan ke Bank BNI Cabang Belopa sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana jumlah uang tersebut merupakan jumlah yang seharusnya

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh pemohon yaitu saksi Andi Hendra, kemudian sisanya saksi kembalikan ke terdakwa.

- Bahwa dalam pengurusan balik nama sertifikat yang diajukan saksi Andi Hendra terdapat dua item yaitu Pengecekan sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Biaya balik nama Rp.51.944,- (Lima puluh satu ribu Sembilan ratus empat-empat rupiah), jadi total yang dibayarkan Sdr. Andi Hendra untuk satu lahan sejumlah Rp.101.944,- (Seratus satu ribu Sembilan ratus empat-empat rupiah) akan tetapi saksi Andi Hendra melakukan balik nama sertifikat untuk dua lokasi sehingga nominal tersebut dikalikan dua.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah PPh yang dibayarkan pada saat itu, kemudian dasar melakukan pembayaran PPh yaitu ada pada Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/bangunan. Dimana pembayaran PPh tersebut dibayarkan langsung oleh pemohon di Bank atau Kantor Pos.
- Bahwa dasar hukum biaya transport ada pada Permenkeu No.117 tahun 2016 dimana besaran biaya transport yaitu Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) perorang untuk pulang pergi.
- Bahwa tentang jumlah pembayaran yang harus dibayarkan pemohon untuk pemisahan sertifikat tergantung dari luas tanah yang akan dipisahkan sertifikatnya dan jenis penggunaannya, dimana pada pasal 4 PP No.128 Tahun 2015 menjelaskan rumusan Biaya pengukuran yaitu Luas tanah dibagi 500 kemudian dikalikan Harga satuan biaya khusus (HSBKU) ditambah Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) dimana hasilnya merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon untuk biaya pengukuran akan tetapi bukan merupakan biaya Transport, akomodasi dan Konsumsi pengukur. Sedangkan untuk biaya Transport, akomodasi dan Konsumsi pengukur yaitu merujuk ke Pasal 21 Ayat (1) dan (2) PP No.128 Tahun 2015 dimana dijelaskan bahwa Biaya Transportasi, akomodasi dan konsumsi di bebaskan ke wajib bayar serta di PERMENKEU no. 117 tahun 2016 diatur bahwa uang Transportasi senilai Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)/Orang untuk pulang pergi (PP).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. **Saksi : Andi Ansar, SE Bin Andi Abd. Ssamat DG.Mattiro** lahir di yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : , Bulukumba, 56

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun/ 14 Oktober 1961, Laki-Laki, Indonesia, Komp. Kodam XIV Hasanuddin Pandang-Pandang Jln. Mawar Blok E No. 23 Kota Makassar, Islam, PNS pada Badan Pertanahan Nasional, S-1, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan Kepala Seksi Pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat dan Plt pada Seksi sengketa dan konflik dan perkara pada Badan Pertanahan Nasional Kab. Luwu.
- Bahwa proses untuk pemisahan sertifikat yaitu pemohon datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu langsung menuju ke bagian Loker untuk melakukan pendaftaran, di loker tersebut berkas yang di bawa pemohon di teliti atau periksakan kemudian setelah dinyatakan lengkap dan tidak bermasalah maka di daftarkanlah permohonan pemohon tersebut secara on line melalui website Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu, setelah didaftarkan maka pihak bendahara yang berada di loker langsung menyampaikan biaya administrasi yang harus di keluarkan si pemohon untuk proses pemecahan sertifikat. Setelah semua proses tersebut selesai maka pihak loker mengantarkan berkas tersebut ke Seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu, dari situlah Seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu mengeluarkan Surat tugas untuk melakukan pengukuran terhadap lokasi yang dimohonkan, setelah melakukan pengukuran maka terbitlah Surat Ukur (SU) yang kemudian diberikan ke Seksi Saksi yaitu pendaftaran Hak untuk dilakukan pemisahan sertifikat.
- Bahwa yang menentukan biaya apabila pemohon ingin melakukan pemisahan sertifikat adalah Website/Situs Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan biaya Transport pegawai BPN yang akan melakukan pengukuran adalah Seksi pengukuran sebagaimana mana aturan yang berlaku.
- Bahwa saksi pernah diperintahkan secara lisan oleh kepala kantor BPN Kab. Luwu untuk mediasikan antara terdakwa dengan saksi ANDI HENDRA.
- Bahwa saksi pernah mengembalikan uang sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Andi Hendra, dan yang kedua

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Februari 2017 sebesar Rp. 1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang diterima oleh Pr. Andi Diana yang merupakan saudara kandung dari saksi Andi Hendra.

- Bahwa uang tersebut yang dikembalikan merupakan uang kelebihan pembayaran pada pemecahan sertifikat tanah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

5. Saksi : **Arsyidinul, S.St Bin Zulkifli**, lahir di Kendari, 33 Tahun / 23 Agustus 1983, Laki-Laki, Indonesia, Jl. Rizal Blok E.1 No. 06 BPH Kel. Gunung Sari Kota Makassar, Islam, Pegawai Negeri Sipil, S1 (Tamat), dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Luwu dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi merupakan Kasub Pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu dimana dirinya bertugas melaksanakan pengukuranserta menganalisa hasil pengukuran.
- Bahwa untuk pemisahan sertifikat dimana batas-batas dan gambar lokasi harus dimasukkan kedalam gambar sertifikat yang akan terbit maka seksi pengukuran yang saksi bawahi turun ke lokasi, begitupun permohonan dari Saksi Andi Hendra pada saat itu seksi pengukuran saksi juga turun melaksanakan pengukuran.
- Bahwa saksi beserta rekannya turun ke lokasi yang dimohonkan oleh Sdr. Andi Hendra yang berada di Kelurahan Padang subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu dimana pada saat itu Lokasi yang diukur berjumlah dua lokasi masing-masing berukuran 53 M<sup>2</sup>.
- Bahwa pada saat saksi turun ke lokasi, pada saat itu Saksi mendapatkan biaya transport, akomodasi dan konsumsi sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. Sitti Marwah, S.Ag.
- Bahwa pada pasal 4 PP No.128 Tahun 2015 menjelaskan rumusan Biaya pengukuran yaitu Luas tanah dibagi 500 kemudian dikalikan Harga satuan biaya khusus (HSBKU) ditambah Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) dimana hasilnya merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon untuk biaya pengukuran akan tetapi bukan merupakan biaya Transport, akomodasi dan Konsumsi pengukur. Sedangkan untuk biaya Transport, akomodasi dan Konsumsi pengukur yaitu merujuk ke Pasal 21 Ayat (1) dan (2) PP No.128 Tahun 2015 dimana dijelaskan bahwa Biaya

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi, akomodasi dan konsumsi di bebaskan ke wajib bayar serta di PERMENKEU no. 117 tahun 2016 diatur bahwa uang Transportasi senilai Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)/Orang untuk pulang pergi (PP).

- Bahwa yang melakukan pengukuran untuk permohonan Sdr. Sugeng melalui Sdr. Andi Hendra yaitu saksi sendiri, Sdr. Herianto dan Sdr. Aminuddin dimana saksi melakukan pengukuran berdasarkan surat tugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu dengan nomor : no.364/st-20.08/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dan no.365/st-20.08/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dan saksi menjelaskan pula bahwa saksi beserta para pengukur lainnya yang melakukan pengukuran mendapatkan biaya transport, akomodasi dan konsumsi yang sama.
- Bahwa biaya yang dibebankan kepada pemohon apabila ingin melakukan pemisahan sertifikat yaitu Pelayanan pendaftaran pemisahan sertifikat, Pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan Biaya transport, akomodasi dan konsumsi dimana kesemuanya berdasar dari Peraturan pemerintah nomor 128 Tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya balik nama terhadap permohonan Sdr.SUGENG melalui Sdr. Andi Hendra dan terhadap bea balik nama dari permohonan Sdr. SUGENG melalui Sdr. Andi Hendra saksi tidak mengetahuinya pula.
- Bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

6. Saksi : **Amiruddin S.Sit.MH Bin Amin**, lahir di Palopo, 45 Tahun / 14 Agustus 1972, Laki-Laki, Indonesia, Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), S2 (Tamat), dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Luwu dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dirinya merupakan Kasi pengadaan tanah Instansi pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kota palopo akan tetapi dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Hak atas tanah dan pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional Kab. Luwu dimana terdakwa merupakan bawahan langsungnya.

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas terdakwa yakni melakukan penelitian kelengkapan berkas apabila ada pemohon pemisahan sertifikat, serta bertanggung jawab ke Kasubsi Pendaftaran hak yakni Saksi Muh. Ridwan dan saksi selaku Kepala Seksi.
- Bahwa proses untuk pemisahan sertifikat yaitu pemohon datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu langsung menuju ke bagian Locket untuk melakukan pendaftaran, di loket tersebut berkas yang di bawa pemohon di teliti atau periksakan kemudian setelah dinyatakan lengkap dan tidak bermasalah maka di daftarkanlah permohonan pemohon tersebut secara on line melalui website Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu, setelah didaftarkan maka pihak bendahara yang berada di loket langsung menyampaikan biaya administrasi yang harus di keluarkan si pemohon untuk proses pemecahan sertifikat. Setelah semua proses tersebut selesai maka pihak loket mengantarkan berkas tersebut ke Seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu, dari situlah Seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu mengeluarkan Surat tugas untuk melakukan pengukuran terhadap lokasi yang dimohonkan, setelah melakukan pengukuran maka terbitlah Surat Ukur (SU) yang kemudian diberikan ke Seksi Saksi yaitu pendaftaran Hak untuk dilakukan pemisahan sertifikat.
- Bahwa penentuan biaya dalam pengurusan pemisahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu adalah Website/Situs Badan Pertanahan Nasional. Dimana apabila petugas loket memasukkan permohonan pemisahan sertifikat maka pada layar computer melalui website akan muncul Rincian hitungan yaitu Pendaftaran pengukuran dan Pendaftaran penerbitan sertifikat.
- Bahwa proses untuk balik nama dilakukan setelah pemisahan sertifikat selesai, jadi proses balik nama merupakan satu rangkaian yang lain. Setelah sertifikat tersebut telah ada maka dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana yang dilakukan oleh pemohon pertama kali pada saat ingin pemisahan sertifikat yaitu pemohon datang ke loket pendaftaran untuk melakukan pendaftaran balik nama sertifikat. Untuk Pajak (PPH) dilakukan pembayaran di kantor Perpajakan Kota Palopo dan untuk biaya transport dan akomodasi ditanggung oleh pemohon sesuai dengan peraturan menteri keuangan.

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk pengurusan pemisahan sertifikat pada saat Sdr. Andi Hendra melaporkan ke pihak berwajib, dan menjelaskan mengetahui bahwa pernah terjadi beberapa kali pengembalian uang tersebut kepada Sdr. Andi Hendra.
- Bahwa yang harus di bayar apabila pemohon melakukan pengurusan pemisahan sertifikat adalah Pendaftaran pengukuran dan pendaftaran penerbitan sertifikat dan Biaya transportasi untuk Petugas pengukur sedangkan untuk pengurusan balik nama sertifikat yang diajukan Sdr. Andi Hendra terdapat dua item yaitu Pengecekan sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Biaya balik nama Rp.51.944,- (Lima puluh satu ribu Sembilan ratus empat-empat rupiah), jadi total yang dibayarkan Sdr. Andi Hendra untuk satu lahan sejumlah Rp.101.944,- (Seratus satu ribu Sembilan ratus empat-empat rupiah) akan tetapi Sdr. Andi Hendra melakukan balik nama sertifikat untuk dua lokasi sehingga nominal tersebut dikalikan dua.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah PPh yang dibayarkan pada saat itu, kemudian dasar melakukan pembayaran PPh yaitu ada pada Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/bangunan. Dimana pembayaran PPh tersebut dibayarkan langsung oleh pemohon di Bank atau Kantor Pos, sedangkan dasar hukum biaya transport ada pada Permenkeu No.117 tahun 2016 dimana besaran biaya transport yaitu Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) perorang untuk pulang pergi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 518/KEP-100.3.21/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, yang mana sebelumnya terdakwa bekerja di BPN Kabupaten Luwu sebagai sukarela di Kantor BPN Kabupaten Luwu sejak tahun 2005.
  - Bahwa terdakwa selaku staf Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menerima berkas dari bagian loket yang akan di proses;
  - b) Mengerjakan permohonan pemecahan sertifikat;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Andi Hendra karena pada waktu itu yang bersangkutan datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu untuk melakukan pengurusan dan pemecahan sertifikat untuk 2 (dua) sertifikat untuk 2 (dua) bidang yang terletak di Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
  - Bahwa pada saat itu Sdr. Andi Hendra membawa berkas objek/lokasi yang akan dipecahkan / dipisahkan tersebut dan terdakwa memeriksa berkas tersebut dan berkas tersebut lengkap dan memenuhi prosedur.
  - Bahwa rincian hitungan yang keluar website tersebut apabila untuk pemecahan atau pemisahan sertifikat yaitu Pendaftaran pengukuran dan pendaftaran penerbitan sertifikat.
  - Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Andi Hendra untuk menitip uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran administrasi pemecahan sertifikat.
  - Bahwa biaya administrasi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut bukan merupakan hasil hitung dari website kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu melainkan hanya perhitungan terdakwa, karena terdakwa belum mengetahui ada beberapa proses kegiatan pemisahan sertifikat tersebut.
  - Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bendahara penerima yaitu saksi RIDWAN, ST dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa simpan untuk nantinya diserahkan kepada Seksi pengukuran.
  - Bahwa saksi Andi Hendra datang menemui Kepala Kantor BPN Kab. Luwu (yakni Sdr. Muh. Agustan, SH., MH) menyuruh terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa telah mengembalikan melalui saksi Andi Ansar kepada saksi Andi Hendra sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah saksi Ridwan melakukan pendaftaran untuk objek/lokasi milik saksi Andi Hendra. Sedangkan uang sebesar Rp. 1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Andi Hendra setelah lokasi yang dimohonkan tersebut tidak dikenakan pengukuran ulang atau penggantian blanko.

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 1.317.000,- (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dipergunakan untuk pengurusan pemecahan/pemisahan sertifikat yang diuruskan oleh saksi Andi Hendra, dengan rincian sebagai berikut :

- o Pelayanan pendaftaran pemisahan sertifikat Rp.100.000,-
- o Pelayanan pengukuran dan pemetaan Rp. 217.280,-
- o Bea Balik Nama dan pengecakan Rp. 203.880,-
- o Transport, akomodasi dan konsumsi Rp. 500.000,-
- Total .....Rp.1.021.160,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 295.840,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dipergunakan untuk keperluan anggota honorer pertanahan membeli makanan dan minuman pada saat melaksanakan tugas kantor.

- Bahwa dasar hukum biaya transport diatur pada Permenkeu No. 117 tahun 2016 dimana besaran biaya transport sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk pulang pergi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu sama lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 518/KEP-100.3.21/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, yang mana sebelumnya terdakwa bekerja di BPN Kabupaten Luwu sebagai tenaga sukarela di Kantor BPN Kabupaten Luwu sejak tahun 2005.

Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil bertugas sebagai staf Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor BPN Kabupaten Luwu ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 11.00 Wita saksi korban Andi Hendra datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu untuk mengurus pemecahan dan balik nama atas 2 ( dua ) buah sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 20.08.14.02.1.00808 dan sertifikat Hak Milik Nomor : 20.08.14.02.1.00810 dengan luas lahan masing-masing 54 m<sup>2</sup>, yang terletak di Lingkungan Idaman Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu ;
- Bahwa setelah di kantor BPN Kabupaten Luwu saksi korban tidak menemukan petugas berada di loket, kemudian ada seorang laki-laki yang

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkannya untuk masuk ke dalam ruangan terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan berkas permohonan kepada terdakwa, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa sampaikan bahwa untuk pengurusan permohonan saksi korban ada biaya administrasinya namun terdakwa belum bisa menentukan berapa biaya yang harus disetor oleh saksi korban ;
- Bahwa pada sore harinya saksi korban menerima SMS dari terdakwa mengenai rincian pembayaran administrasi pemecahan sertifikat, antara lain:

1. Pemisahan sertifikat	: Rp. 2.000.000,-
2. Biaya Balik nama	: Rp. 650.000,-
3. PPH	: Rp. 625.000,-
4. Transport Pegawai BPN	: Rp. 500.000,-
Total	: Rp. 3.775.000,-

Sehingga untuk pengurusan 2 (dua) bidang yang harus dibayarkan saksi korban adalah sebesar Rp. 7.550.000,- ( tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

- Bahwa ketika saksi korban menerima SMS dari terdakwa, keesokan harinya saksi korban langsung menghubungi terdakwa untuk meminta tolong agar pembayaran pemecahan sertifikat tersebut bisa dikurangi, akan tetapi terdakwa mengatakan sudah tidak bisa dan sudah sesuai dengan prosedur, dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa apabila saksi korban tidak bisa penuhi permintaan tersebut maka permohonan pemecahan sertifikat saksi korban tersebut tidak didaftarkan atau dicabut saja ;
- Bahwa setelah saksi korban mendengar perkataan terdakwa lalu saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi korban menerima satu lembar kwitansi yang tidak diberi stempel kantor sehingga saksi korban merasa curiga atas kwitansi tersebut, selanjutnya saksi korban menemui Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu yang pada saat itu dijabat oleh Muh. Agustan, S.H.,M.H. dan meminta rincian biaya yang sebenarnya namun Kepala BPN tersebut tidak memberikan rincian dengan alasan menunggu pejabat yang ditunjuk untuk itu.  
Bahwa atas adanya kecurigaan tersebut saksi korban melporkan terdakwa ke Polres kabupaten Luwu ;

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan selang beberapa hari kemudian saksi korban bertemu Kepala BPN Kabupaten Luwu Muh. Agustan dan memerintahkan saksi Ridwan selaku Bendahara BPN untuk mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang transportasi dengan alasan lokasi yang akan diukur hanya merupakan satu hamparan, dan saksi pun menerima uang tersebut dengan dibuatkan kwitansi baru yang tertera didalamnya uang sebesar Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) dan kwitansi sebelumnya yaitu kwitansi penerimaan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 ; ( lima juta rupiah diambil oleh saksi Ridwan ;
- Bahwa beberapa hari kemudia setelah saksi korban menerima uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari saksi Ridwan saksi korban kembali mendatangi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu untuk meminta Cetakan/Print Out biaya administrasi yang seharusnya saksi korban bayar, dan akhirnya saksi mengetahui biaya administrasi yang sebenarnya yang perinciannya adalah :
  - Biaya pendaftaran pemisahan sertifikat Rp. 100.000,-
  - Biaya pelayanan pengukuran dan pemetaan Rp. 217.280,-
  - Bea Balik Nama dan pengecakan Rp. 203.880,-
  - Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi Rp. 500.000,-
  - Jumlah..... Rp. 1.021.160,-ditambah uang makan minum pegawai honorer yang bekerja sebesar Rp.295.840,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ; sehingga keseluruhan biaya administrasi yang dibutuhkan dalam pengurusan pemecahan dan balik nama sertipikat tanah milik korban adalah Rp.1.317.000; ( satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah ) ;
- Bahwa oleh karena biaya administrasi secara resmi adalah Rp.1.317.000; ( satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah ) ;kemudian Kepala BPN Kab. Luwu memerintahkan untuk mengembalikan uang saksi korban yakni : pengembalian pertama sudah dilakukan oleh Bendahara saksi Ridwan sebesar Rp. 500.000 ; ( lima ratus ribu rupiah ), pengembalian kedua diserahkan oleh saksi Andi Ansar sebesar Rp. 1.500.000 ; ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan pengembalian yang ketiga melalui saudara saksi korban yang bernama Andi Diana sebesar Rp. 1.683.000 ; ( satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ) ; sehingga total pengembalian sisa uang saksi korban adalah sebesar Rp.3.683.000 ; ( tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah ) ;

- Bahwa proses pendaftaran suatu permohonan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu dimulai dari loket pendaftaran dan ada petugas khusus yang menerima permohonan dan biaya administrasi permohonan sudah ada ketentuannya yang sudah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum diatas telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu melanggar pasal Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
2. Unsur yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya ;
4. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

## **Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**

Menimbang, bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2009 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah unsur yang menunjukkan subjek hukum orang atau manusia atau yang lazim disebut sebagai unsur barang siapa dalam KUHP yang mempunyai kualitas / kedudukan sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ; Bahwa unsur ini juga mengandung makna alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya yakni unsur Pegawai Negeri atau unsur Penyelenggara terpenuhi , maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, menyebutkan bahwa pengertian Pegawai Negeri adalah :

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian.
- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Sedangkan Penyelenggara menurut Penjelasan adalah Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ini, ternyata Terdakwa Sitti Marwa, S.Ag Alias Marwa Binti Muh. Sahibu adalah Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 518/KEP-100.3.21/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun Anggaran 2013 yang saat ini bertugas sebagai staf Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu, sehingga dengan demikian terdakwa mempunyai kualitas/kedudukan sebagai Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pengertian “pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam pasal Pasal 1 butir 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, maka dengan demikian unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tidak menjelaskan pengertian atau maksud dari unsur "*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*", namun pengertian tersebut dikemukakan para ahli hukum antara lain apa yang dikemukakan oleh Drs. Adami Chazawi, dalam bukunya, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Kedua, April 2005, h. 54, menjelaskan :

"bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat menurut, Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Untuk tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Selanjutnya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 No. 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan *cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi* atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan";

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Andi Hendra dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 11.00 Wita saksi korban Andi Hendra datang di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu dan bermaksud mengurus pemecahan dan balik nama 2 ( dua ) sertifikat, tanah Hak Milik Nomor : 20.08.14.02.1.00808 dan sertifikat Hak Milik Nomor : 20.08.14.02.1.00810 dengan luas lahan masing-masing 54 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa setelah di kantor BPN Kabupaten Luwu saksi korban tidak menemukan petugas berada di loket, kemudian ada seorang laki-laki yang mengarahkannya untuk masuk ke dalam ruangan terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya saksi korban menyerahkan berkas permohonan kepada terdakwa, dan dalam pertemuan tersebut

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampaikan bahwa untuk pengurusan permohonan saksi korban ada biaya administrasinya namun terdakwa belum bisa menentukan berapa biaya yang harus disetor oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa pada sore harinya saksi korban menerima SMS dari terdakwa mengenai rincian pembayaran administrasi pemecahan sertifikat, antara lain:

Pemisahan sertifikat	: Rp. 2.000.000,-
Biaya Balik nama	: Rp. 650.000,-
PPH	: Rp. 625.000,-
Transport Pegawai BPN	: Rp. 500.000,-
Total	: Rp. 3.775.000,-

Sehingga untuk pengurusan 2 (dua) bidang yang harus dibayarkan saksi korban adalah sebesar Rp. 7.550.000,-

- Menimbang, bahwa ketika saksi korban menerima SMS dari terdakwa, keesokan harinya saksi korban langsung menghubungi terdakwa untuk meminta tolong agar pembayaran pemecahan sertifikat tersebut bisa dikurangi, akan tetapi terdakwa mengatakan sudah tidak bisa dan sudah sesuai dengan prosedur, dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa apabila saksi korban tidak bisa penuhi permintaan tersebut maka permohonan pemecahan sertifikat saksi korban tersebut tidak didaftarkan atau dicabut saja ;
- Bahwa setelah saksi korban mendengar perkataan terdakwa lalu saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi korban menerima satu lembar kwitansi yang tidak diberi stempel kantor sehingga saksi korban merasa curiga atas kwitansi tersebut, selanjutnya saksi korban menemui Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu yang pada saat itu dijabat oleh Muh. Agustan, S.H.,M.H. dan meminta rincian biaya yang sebenarnya namun Kepala BPN tersebut tidak memberikan rincian dengan alasan menunggu pejabat yang ditunjuk untuk itu.  
Bahwa atas adanya kecurigaan tersebut saksi korban melporkan terdakwa ke Polres kabupaten Luwu ;
- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan selang beberapa hari kemudian saksi korban bertemu Kepala BPN Kabupaten Luwu Muh. Agustan dan memerintahkan saksi Ridwan selaku Bendahara BPN untuk mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang transportasi dengan alasan lokasi

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diukur hanya merupakan satu hamparan, dan saksi pun menerima uang tersebut dengan dibuatkan kwitansi baru yang tertera didalamnya uang sebesar Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) dan kwitansi sebelumnya yaitu kwitansi penerimaan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 ; ( lima juta rupiah diambil oleh saksi Ridwan ;

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah saksi korban menerima uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari saksi Ridwan saksi korban kembali mendatangi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu untuk meminta Cetakan/Print Out biaya administrasi yang seharusnya saksi korban bayar, dan akhirnya saksi mengetahui biaya administrasi yang sebenarnya yang perinciannya adalah :

- Biaya pendaftaran pemisahan sertifikat	Rp. 100.000,-
- Biaya pelayanan pengukuran dan pemetaan	Rp. 217.280,-
- Bea Balik Nama dan pengecakan	Rp. 203.880,-
- Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi	Rp. 500.000,-
Jumlah	Rp. 1.021.160,-

ditambah uang makan minum pegawai honorer yang bekerja sebesar Rp. 295.840,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah); sehingga keseluruhan biaya administrasi yang dibutuhkan dalam pengurusan pemecahan dan balik nama sertipikat tanah milik korban adalah Rp.1.317.000; ( satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah ) ;

- Bahwa oleh karena biaya administrasi secara resmi adalah Rp.1.317.000; ( satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah ) ;kemudian Kepala BPN Kab. Luwu memerintahkan untuk mengembalikan uang saksi korban yakni : pengembalian pertama sudah dilakukan oleh Bendahara saksi Ridwan sebesar Rp. 500.000 ; ( lima ratus ribu rupiah ), pengembalian kedua diserahkan oleh saksi Andi Ansar sebesar Rp. 1.500.000 ; ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan pengembalian yang ketiga melalui saudara saksi korban yang bernama Andi Diana sebesar Rp. 1.683.000 ; ( satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah ) ; sehingga total pengembalian sisa uang saksi korban adalah sebesar Rp.3.683.000 ; ( tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya resmi pengurusan pemecahan dan balik nama sertipikat tersebut adalah Rp. 1.317.000 ; ( satu juta tiga ratus

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas ribu rupiah ) ; maka sisa uang saksi korban sebesar Rp. 3.683.000 ; ( tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah ) ;dari total pembayaran Rp.5.000.000 ; ( lima juta rupiah ) adalah uang diluar biaya resmi yang dimintakan oleh terdakwa kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa karena ternyata pengembalian uang Rp.3.683.000 ; ( tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah ) kepada saksi korban tersebut bukan atas kemauan terdakwa sendiri melainkan atas perintah Kepala BPN Kabupaten Luwu Muh. Agustan, SH.MH. maka hal itu memberi petunjuk bahwa apabila tidak ada perintah untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban maka uang tersebut akan tetap dikuasai oleh terdakwa sehingga dapat menguntungkan terdakwa sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Unsur melawan hukum atau menyalah gunakan kekuasaan**

Menimbang, bahwa Pengertian melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;adalah sebagai berikut:

"yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Frasa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat".

Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan:

"Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana.”

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, cetakan ke 7, Sumur Bandung, 1990, halaman 7 - 8, memberikan pengertian:

”perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan dilapangan kesusilaan, keagamaan, sopan santun. Sifat dari perbuatan melawan hukum itu membawa akibat kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, baik itu menyangkut peraturan-peraturan tertulis, khususnya peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat.”

## Pengertian menyalah gunakan kekuasaan

Bahwa menurut Darwan Prinst, dalam bukunya ”Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 34, menyatakan :

”Bahwa kewenangan berarti kekuasaan / hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada si pelaku. Sedangkan menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan saksi menyatakan bahwa sesuai dengan tupoksi yang ada di BPN Kabupaten Luwu dalam proses pengurusan pemecahan dan balik nama atas suatu sertifikat diawali dengan permohonan yang disampaikan melalui loket pelayanan sedangkan mengenai biaya-biaya administrasi sudah ditentukan, namun pada saat saksi korban mengajukan permohonan pemecahan dan balik nama atas 2 buah sertifikat milik pemohon, proses pendaftaran diambil alih oleh terdakwa dan penentuan biaya administrasi ditentukan sendiri oleh terdakwa yang jumlahnya Rp. 7.550.000 ; ( tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) sedangkan terdakwa Sitti Marwa, S.Ag. yang berkedudukan sebagai staf Hak Tanah dan Pendaftaran tidak berwenang untuk menerima dan menentukan biaya pendaftaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melawan hukum atau menyalah gunakan kekuasaan terpenuhi ;

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;**

Menimbang, bahwa tentang pengertian perbuatan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dapat berpedoman pada pendapat pengertian perbuatan memaksa sebagaimana yang dikemukakan oleh **Adami Chazawi** dalam buku *"Hukum Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, Malang, 2005 hal. 24*, yang dimaksud dengan "perbuatan memaksa" adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban Andi Hendra yang menerangkan bahwa ketika membaca sms yang dikirim oleh terdakwa yang memberitahu perincian biaya pendaftaran pemisahan dan balik nama sertipikat milik saksi korban yang seluruhnya berjumlah Rp.7.755.000 ; ( tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah ) saksi korban meminta kepada terdakwa supaya biaya tersebut kalau bisa dikurangi namun terdakwa mengatakan apabila biaya tersebut tidak dibayar oleh saksi korban maka permohonan saksi korban tidak didaftarkan atau permohonannya dicabut saja ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemyataan terdakwa tersebut maka saksi korban terpaksa memenuhi permintaan terdakwa dengan menyetor uang sejumlah Rp. 5.000.000 ; ( lima juta rupiah ) yang diterima langsung oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dakwaan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang didakwakan kepada terdakwa terpenuhi maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan :**

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan perilaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama memberikan keterangan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.serta serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SITTI MARWA, A.Ag Alias MARWA Binti MUH. SAHIBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 a UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SITTI MARWA, A.Ag Alias MARWA Binti MUH. SAHIBU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat ) Bulan dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa SITTI MARWA, S.Ag Als MARWA Bin MUH. SAHIBU agar segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai Rp3.683.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
  2. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik (SHM) An. Andi Hamzah dengan Nomor SHM 00808/SHM No.01906, SU No.00967/2016;
  3. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik (SHM) An. Jumrah, dkk dengan Nomor SHM 00810/SHM No.01905, SU No.00966/2016;

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ANDI HENDRA Bin ANDI ABBAS MASSIWA;

4. 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen ;
5. 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembayaran dengan Nomor DI.306. 5104/2016;
6. 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembayaran dengan Nomor DI.306. 5105/2017;
7. 1 (satu) lembar surat Ukur (SU) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa **SITTI MARWA, A.Ag Alias MARWA Binti MUH. SAHIBU** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, yang dipimpin oleh DANIEL PRATU, SH., sebagai Hakim Ketua, YULI EFENDI, SH.,MH., dan ANDI SYUKRI SYAHRIR, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh SURHATTA, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh MUHAMMAD AKBAR DATAU, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. YULI EFENDI, SH.,MH.

TTD

2. ANDI SYUKRI SYAHRIR, SH.,MH.

HAKIM KETUA,

TTD

DANIEL PRATU, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SURHATTA, SH.

---

Putusan Pidana No.127/Pid.B/2017/PN.Mks, Halaman 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada  
Penuntut Umum (Muhammad Akbar Datau,SH), atas  
permintaannya, terhadap putusan ini Terdakwa dan Penuntut  
Umum tidak mengajukan upaya hukum banding, sesuai  
tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang.-

Makassar, Mei 2018  
Panitera

BASO RASYID, SH. MH  
Nip.196112101982031007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)